

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan antara pria dan wanita yang terikat oleh sebuah ikatan yang kokoh, yaitu “mitsaaqon gholiidhan” atau akad nikah, dimana pria disebut suami dan wanita disebut istri, yang dari akad tersebut menghasilkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholiidhan yang bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan bentuk ibadah. Istilah *mitsaqan gholiidhan* diambil dari firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 21, yaitu:¹

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai sebuah akad yang mencakup seluruh aspek makna dari kata nikah atau tazwij, serta merupakan ucapan seremonial yang bernilai sakral.²

Guna mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* berdasarkan Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud sebagaimana keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 yang berisikan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, pada point

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Dan Terjemahan*, (Jakarta, 2019), hal 64.

² Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal 21.

a. menimbang bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, perlu membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan melalui layanan bimbingan perkawinan calon pengantin. Dimana suatu masyarakat besar tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga.

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.³

Secara psikologis manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dengan keberadaan orang lain terutama dalam hal kebutuhan, baik dari segi biologis ataupun psikis yang tersalurkan bersama pasangannya sebagai makhluk sosial dalam sebuah ikatan pernikahan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan tanpa alasan adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan bahwa sesungguhnya manusia memiliki naluri untuk saling mengasihi dan menyayangi. Untuk melegalkan hubungan tersebut, maka manusia harus melakukan sebuah ikatan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama dan sesuai dengan syariat islam.⁴

Jalinan kasih dalam membina rumah tangga tempat pertemuan dan tempat berkumpulnya dua orang dari latar belakang yang berbeda (suami dan istri), mereka telah terhubung dengan setiap orang dari generasi ke generasi. Keluarga kecil yang di bina melalui peran suami, istri dan anak, setiap manusia yang memutuskan untuk

³ Oci Asti Herni, dkk, "Komunikasi Interpersonal Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 3, no. 1 (2024), hal 4.

⁴ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan (Factors Causing Early Marriage in Woman)," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020), hal 113.

menikah memiliki harapan besar untuk menjadi keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu diridhoi oleh Allah SWT.⁵

Dalam hubungan pernikahan diperlukan adanya kontribusi antara suami maupun istri agar terciptanya keluarga yang Sakinah *Mawaddah wa Rahmah*. *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* ialah ungkapan yang sering diucapkan oleh kalangan anak muda, pengantin baru bahkan mereka yang sudah berpuluh tahun menikah. Ungkapan yang mengandung harapan dan do'a ini selalu didengungkan ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan, dan disampaikan berulang-ulang dalam rangkaian acara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah merupakan Impian bagi setiap orang.⁶

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷

Allah SWT akan memberikan kemudahan dan kecukupan bagi orang yang menikah, dan akan diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mengemban tanggung jawab sebagai suami istri. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang khawatir dan enggan mengemban tanggung jawab kehidupan berumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32:

⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, edisi 4 , Team Gemilang (surabaya: Gemilang Publisher, 2019), hal 28.

⁶ A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia Dan Berkualitas*, edisi 2 , imam syahro (malang: pustaka al khoirot, 2020), hal 168.

⁷ Departemen Agama RI, (Jakarta, 2019), hal 324.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۳۲)

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁸

Adapun diciptakannya manusia berpasangan bertujuan supaya merasa tentram dan menjadikannya rasa kasih sayang. Maka dari itu membentuk Keluarga Sakinah melalui bimbingan perkawinan ialah wajib, menurut Abdul Wahab Khalaf, dalam bukunya yang berjudul ilmu ushul dalam buku ushul Al fiqh al-islami pada juz 1 halaman 187 karya Wahbah al zuhailly menyebutkan hal yang sama, walaupun belum ada nash atau dalil maka suatu perbuatan itu dihukumi wajib , maka bimbingan perkawinan ini di hukumi wajib, Hal ini berkaitan dengan salah satu kaidah ushuliyah

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya: “Asal dalam perintah itu hukumnya wajib.”⁹

Adapun wajib disini ialah wajib belajar bagi setiap orang, seluruh orang yang beragama Islam tentunya wajib belajar. Sedangkan adanya bimbingan perkawinan ini membantu hal tersebut (kewajiban belajar). Bimbingan perkawinan ini membantu pembelajaran perihal perkawinan. Adanya bimbingan perkawinan berdasarkan hukum asalnya berarti boleh, dan itu tidak ada dalil syara lainnya, yang menetap kewajibannya.

Menikah adalah hal yang paling lama dilakukan oleh seorang hamba Allah SWT, selain menaati perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi, tujuan menikah merupakan salah satu ibadah. Adapun Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Albaihaqi dalam kitab syuabul iman menyebutkan bahwa:

أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مَرَّةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

⁸ Departemen Agama RI, (Jakarta,2019), hal 282.

⁹ Muhammad Hasan Abd al Ghaffar, *Tasyir Ushul Al Fiqh Lil Muftadiin* (Madinah, 2011), hal 9.

«إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي».

Artinya : "Abū Ṭālib, menceritakan kepada kami Ya'qūb bin Ishāq al-Ḥaḍramī, menceritakan kepada kami al-Khalīl bin Murrāh, menceritakan kepada kami Yazīd ar-Raqāshī, dari Anas bin Mālik, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya."¹⁰

Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekedar ikatan lahiriah antara dua insan, melainkan bagian dari penyempurnaan agama dan ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan menuntut kesiapan lahir dan batin, baik dalam hal pengetahuan agama, tanggung jawab moral, maupun kemampuan menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Sejalan dengan arti hadist tersebut yang berbunyi "penyempurna", hal ini bersamaan dengan keputusan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Pranikah diterbitkan sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan calon pengantin agar memiliki pemahaman yang utuh tentang hakikat pernikahan dalam Islam. Melalui pelaksanaan bimbingan pranikah, calon suami dan istri dibekali dengan pengetahuan agama, keterampilan komunikasi, manajemen konflik, serta nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan dari pernikahan itu sendiri, sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat"¹¹

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis Kelamin yang yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan

¹⁰ Abu Bakar Ahmad Al Baihaqi, *Syuaḅul Iman*, (lebanon: Dar Al Khotob Al Ilmiah, 2000), jilid 1, hal 383.

¹¹ Ali Haidar Khawaja Amin Effendi, *Darul Al-Hukkam*, edisi 1 (lebanon: Dar Al-jeel, 1991), hal 288.

merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam. Pada umumnya keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang tenteram dengan suami yang baik dan bertanggungjawab serta isteri yang setia dan penuh kasih sayang, serta anak-anak yang berbakti kepada orangtua.¹² Menurut M. Quraish Shihab konsep keluarga sakinah ialah keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang didalamnya agar melahirkan mawaddah dan rahmah.¹³

Tujuan dari pelaksanaan ini adalah dengan membekali remaja usia nikah dan catin dengan ilmu dan pengetahuan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran bagi catin untuk memahami tujuan membangun keluarga yang bahagia, agar para pasangan muda dapat mengatur kualitas dan kehidupannya, memahami hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri agar dapat terhindar dalam kasus KDRT. Pentingnya bimbingan pranikah untuk memberikan dan membantu calon pasangan suami isteri menjaga atau mencegah timbulnya masalah dalam rumah tangga, membantu calon pasangan suami isteri memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan dialami, membantu calon pasangan suami isteri menjaga agar situasi dan kondisi menjadi lebih baik serta meminimalisir timbulnya masalah.¹⁴

Program Bimbingan pranikah merupakan salah satu inisiatif yang dibuat oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI sebagai upaya menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan meningkatkan kualitas kehidupan berumah tangga. Adapun program bimbingan pranikah melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam bagi calon pengantin mengalami perubahan dari tahun ketahun, yaitu sebagai berikut. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Surat Edaran ini menekankan kepada calon pengantin pentingnya pendidikan Pra Nikah untuk mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Kemudian diperbarui lagi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan

¹² Kumedi Jafar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, edisi 1 (Lampung: Asjasa Pratama, 2021), hal 26.

¹³ Muhammad Quraishy Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, edisi 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal 174.

¹⁴ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, edisi 1, (Makasar: Alauddin University Press, 2013), hal 38.

bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Kemudian di perbaharui lagi dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Dalam hal tersebut KUA Kecamatan Cilengkrang sudah menjalankan bentuk surat edaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Data Jumlah Catin Peserta Binwin KUA Cilengkrang Tahun 2024/2025

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Calon Pengantin yang di Daftar	Jumlah Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan	Jumlah yang Tidak Mengikuti Bimbingan
1	Juli	2024	45	40	5
2	Agustus	2024	16	15	1
3	September	2024	28	25	3
4	Oktober	2024	60	50	10
5	November	2024	32	30	2
6	Desember	2024	28	28	0
7	Januari	2025	26	26	0
8	Febuari	2025	35	34	2
9	Maret	2025	7	7	4
10	April	2025	33	30	3
11	Mei	2025	38	38	0
12	Juni	2025	56	56	0

Sumber : Arsip KUA Kecamatan Cilengkrang

Data tersebut menjelaskan bahwa KUA Cilengkrang sudah menjalankan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024. Akan tetapi belum sepenuhnya melaksanakan bimbingan pranikah tersebut, hal ini tidak sejalan dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 yang dimana bentuk pelaksanaannya berupa suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Berdasarkan

hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa tidak semua calon pengantin mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sebagaimana yang telah ditetapkan. Beberapa di antara mereka tidak mengikuti kegiatan tersebut dengan alasan telah pernah mengikuti program bimbingan pranikah sebelumnya, baik di lembaga lain maupun pada waktu yang berbeda. Selain itu, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Cilengkrang juga belum sepenuhnya mengikuti tentang petunjuk juknis tentang pelaksanaan bimbingan pranikah. Selain itu, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Cilengkrang juga menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketidakhadiran calon pengantin tanpa konfirmasi serta kurangnya fasilitas pendukung seperti ruang kegiatan dan sarana media pembelajaran yang memadai.

Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan bimbingan pranikah, sehingga tujuan utama kegiatan untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk lebih mendalami dengan menjadikannya karya ilmiah dalam melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dengan judul: **“TINJAUAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 2 TAHUN 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah yang diadakan di KUA Cilengkrang Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Cilengkrang Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana kesesuaian bimbingan pra nikah di KUA Cilengkrang ditinjau dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang praktek bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Cilengkrang Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Cilengkrang Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui kesesuaian bimbingan pra nikah di KUA Cilengkrang ditinjau dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah dan Hukum untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).
 - b. Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah dan Hukum, dan umumnya di kalangan masyarakat luas.
 - c. Harapan penulis dari penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, memberikan informasi bagi para pihak yang hendak melakukan penelitian ini serta mendapatkan argumen yang berbeda, sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan manfaat kepada para pihak yang ingin mengetahui studi lapangan.
 - b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang tinjauan Kesesuaian pelaksanaan bimbingan pranikah dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 tahun 2024 di KUA Cilengkrang Kabupaten Bandung.

E. Studi Terdahulu

Dari hasil penelusuran pada berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian tentang bimbingan pranikah sejatinya bukanlah sesuatu yang baru. Penelitian dengan tema kursus pranikah telah banyak dipublikasi diantaranya sebagai berikut.

1. Skripsi, Anisa Zainuddin (2021) Mahasiswa Fakultas Usuludin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare telah menulis penelitian berjudul “ *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Keluarga Sakinah Pada KUA Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa : tingkat pemahaman tentang keluarga sakinah pada KUA yaitu tingkat pemahaman calon pengantin tergantung dari tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin mudah untuk memahami materi yang diajarkan oleh penyuluh dan begitupun sebaliknya, melakukan pemeriksaan perivikasi berkas nikah calon pengantin, dan pihak dari KUA memberikan semacam surat keterangan pengantar untuk di imunisasi, setelah di periksa di puskesmas maka keluarlah keterangan dari puskesmas bahwa ada namanya sertifikat layak nikah. Efektivitas bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman tentang keluarga sakinah pada KUA yaitu calon pengantin harus mengikuti bimbingan pranikah agar bimbingan pranikah itu efektif, dan calon pengantin itu ikut bimbingan dengan materi-materi yang telah disediakan di KUA.¹⁵
2. Skripsi Adha Nurulaeni, dengan judul “ *Efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Cijulang* “ Penerbit repository UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam tesis ini bahasan yang difokuskan mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah. Dengan bahasan bagaimana efektivitas serta kendala dan upaya dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Uruan Agama (KUA) Cijulang.¹⁶
3. Skripsi Maudy Fheny R, Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022 dengan judul penelitian skripsi “ *Bimbingan Pranikah*

¹⁵ Anisa Zainuddin, *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Keluarga Sakinah Pada KUA Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*, (Skripsi S-1 Fakultas Usuludin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021).

¹⁶ Adha Nurulaeni, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Cijulang* (Bandung, 2022).

untuk Calon Mempelai dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu” Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada program layanan bimbingan pranikahnya, kepada pasangan calon yang ingin melakukan pernikahan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik.¹⁷

4. Skripsi Muhammad, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2023, dengan judul penelitian skripsi “ *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Banjaran Tahun 2022*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Banjaran. Untuk mengetahui upaya KUA Banjaran dalam menerapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Dan untuk mengetahui kendala dalam penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 serta upaya yang dilakukan KUA Banjaran dalam menghadapi kendala tersebut. pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Banjaran telah berjalan dengan baik melalui kerja sama dengan BKKBN, Puskesmas, dan lembaga terkait lainnya. Bimbingan dilaksanakan secara mandiri maupun tatap muka dengan materi yang disesuaikan dengan kondisi calon pengantin. Selain itu, KUA Banjaran juga telah menerapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 dengan melakukan koordinasi, penggunaan modul fasilitator, serta pengaturan metode dan jadwal bimbingan secara efektif.¹⁸
5. Skripsi Rizka Amelia, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2022,

¹⁷ Maudy Fheny R, *Bimbingani Pranikaih Untuk Caloni Mempelai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu* (Bandung, 2022).

¹⁸ Muhammad, *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Banjaran Tahun 2022* (Bandung: Skripsi S 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Tahun 2023).

dengan judul penelitian “ *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi* ”. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan bimbingan perkawinan, faktor-faktor penghambatannya, serta upaya penyelesaiannya di KUA Kecamatan Pondok Gede Bekasi berdasarkan keputusan Dirjen Bimas No. 189 Tahun 2021. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur dan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, Adapun faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondok Gede Bekasi tidak maksimal dihadiri oleh peserta yaitu hanya 290 peserta dari 2778 data peristiwa perkawinan di tahun 2020-2021, serta upaya penyelesaian pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi menurut Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon pengantin guna menyampaikan pentingnya menghadiri pelaksanaan bimbingan perkawinan ini.¹⁹

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi, Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Keluarga	Anisa Zainuddin	Sama-sama membahas tentang Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA tersebut.	Perbedaan skripsi Anisa dengan peneliti yaitu terletak pada fokus utama penelitian skripsi Anisa fokus

¹⁹ Rizka Amelia, *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Pondo Gede Kota Bekasi* (Bandung: Skripsi S 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2023).

	<p>Sakinah Pada KUA Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.</p>			<p>utamanya adalah Meneliti tingkat efektivitas bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang keluarga sakinah sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan bimbingan pranikah berdasarkan ketentuan kebijakan baru (SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024).</p>
2	<p>Skripsi, Efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Cijulang.</p>	<p>Adha Nurulaeni</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA.</p>	<p>Perbedaan Skripsi Adha Nurulaeni dengan peneliti yaitu konteks regulasinya, skripsi Adha Nurulaeni Tidak terkait dengan regulasi</p>

				<p>khusus; fokus pada hasil bimbingan sedangkan penelitian ini Berlandaskan kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Tahun 2024.</p>
3	<p>Skripsi, Bimbingan Pranikah untuk Calon Mempelai dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.</p>	<p>Maudy Fhenny R</p>	<p>Sama-sama bertujuan untuk meningkatkan dan pemahaman calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.</p>	<p>Perbedaan Skripsi Maudy Fhenny R dengan peneliti yaitu terletak pada subjeknya, Maudy Fhenny R bertempat di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu sedangkan peeneliti di KUA Cilengkrang Kabupaten Bandung.</p>
4	<p>Skripsi, Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021</p>	<p>Muhammad</p>	<p>Sama-sama membahas tentang regulasi keputusan Dirjen Bimas Islam dan Petunjuk Pelaksanaan</p>	<p>Perbedaan Skripsi Muhammad dengan peneliti yaitu regulasi</p>

	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Banjaran Tahun 2022.		Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.	keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut, skripsi Muhammad regulasi regulasi keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sedangkan peneliti menggunakan keputusan Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024.
5	Skripsi, Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.	Rizka Amelia	Memiliki persamaan pada objek dan tujuan yaitu sama-sama meneliti pelaksanaan bimbingan perkawinan/pranikah oleh KUA berdasarkan kebijakan Dirjen Bimas Islam.	Perbedaannya terletak pada dasar hukum, konteks wilayah, serta fokus pembaharuan kebijakan.

Dilihat dari beberapa referensi penelitian di atas, terlihat adanya perbedaan pembahasan antara penelitian yang sudah ada dan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun, sehingga penelitian ini layak untuk diteliti. Telah menulis penelitian berjudul Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji terkait praktik bimbingan pranikah. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus kepada implementasi kepada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang bimbingan pranikah di KUA Cilengkrang Kabupaten Bandung.

F. Kerangka Berpikir

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *maslahah mursalah*, penelitian ini merupakan dasar hukum yang berorientasi pada kepentingan umum terhadap persoalan yang tidak memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam syariat, baik secara umum maupun khusus. Tujuan penerapan *maslahah* ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, serta menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia.²⁰ Maslahah mursalah merupakan metode yang bertujuan mencari status hukum dan menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang belum ada ketetapannya di dalam nash.

Berdasarkan prinsip *maslahah* yang menyatakan bahwa syariat bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, maka program bimbingan perkawinan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama merupakan suatu keharusan. Sebab, melalui program bimbingan tersebut diharapkan tercapai tujuan syariat dalam mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat.²¹ Melalui bimbingan perkawinan pra nikah, pasangan calon pengantin dapat memahami cara menjaga keturunan secara baik dan benar sesuai ajaran Islam, mempersiapkan keuangan keluarga yang sakinah, mengelola aspek psikologis serta dinamika rumah tangga, dan menjaga kesehatan reproduksi. Dengan adanya program ini, tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan

²⁰ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Hukum*, vol 2 no 11 (2013), hal 1.

²¹ Syamsul Maarif, "Tinjauan Maslahah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan," *Studi Keagamaan Islam*, vol 5 no 2 (2024), hal 78.

mencegah kemudharatan dapat tercapai. Konsep pelaksanaan dalam hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*, karena keduanya berfungsi untuk menolak kemudharatan dan menghadirkan manfaat bagi umat.

Dasar filosofis penyelenggaraan bimbingan pranikah di Indonesia berawal dari program Kementerian Agama Republik Indonesia yang dibiayai melalui APBN dan PNBPNR. Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, yang kemudian disempurnakan melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, kemudian di perbaharui lagi dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024. Selain itu, pelaksanaan program ini juga berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Aspek paling mendasar yang menjadi landasan hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, bimbingan ini juga bertujuan menciptakan keluarga yang sehat, mengembangkan keterampilan hidup (*life skill*) guna menghadapi tantangan era global saat ini, serta membangun kondisi kesehatan mental yang positif.

Berdasarkan ketentuan hukum yang secara komprehensif mengatur tentang bimbingan pranikah, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki perhatian besar terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga warga negaranya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan tanpa memiliki pemahaman yang cukup mendalam dan mendasar mengenai kehidupan rumah tangga yang akan dijalani, jika ditinjau dari aspek kemaslahatan, bimbingan pranikah berfungsi sebagai upaya pembinaan yang memberikan bekal dasar bagi calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, agar kelak terbentuk rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam.

Bimbingan pranikah dalam perspektif hukum Islam berperan sebagai sarana pemberian arahan dan pengetahuan tentang pernikahan, sehingga jelas membawa

manfaat bagi terciptanya ketenteraman rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh “*kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat*”. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan tentang kewajiban pelaksanaan bimbingan dengan Dirjen Bimas No. 2 Tahun 2024 pranikah bagi calon pengantin. Secara metodologis, kebijakan ini diformulasikan berdasarkan pendekatan *masalah mursalah*, karena tidak terdapat nash (ayat maupun hadis) yang secara eksplisit mewajibkan adanya bimbingan pranikah. Namun, substansi kemaslahatannya sejalan dengan tujuan syariat yang menghendaki kebaikan bagi manusia. Prinsip ini juga tercantum dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Bimbingan Pranikah yang menggunakan metode *masalah mursalah*. Menurut Abd al-Wahhab al-Khallaf, *masalah mursalah* adalah bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki dalil syar’i yang secara langsung mengakui ataupun menolaknya.²²



²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul* (Mataram: Daruttarats, 2010), hal 139.